



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 7 TAHUN 1989**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN  
INSENTIF ATAS JENIS-JENIS PUNGUTAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang laju pembangunan di Daerah perlu adanya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan mengintensifkan pungutan-pungutan yang telah ada.
- b. bahwa untuk mencapai usaha intensifikasi tersebut perlu peranan aparatur pemungut Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi ditingkatkan.
- c. bahwa untuk meningkatkan peranan dan pelayanan tersebut kepada Dinas pengelola dan Instansi pembantu pemungut Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu menaikkan besarnya pemberian insentif;
- d. bahwa untuk itu dipandang perlu mengadakan perubahan besarnya insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian penggunaan insentif atas jenis-jenis pungutan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF ATAS JENIS-JENIS PUNGUTAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT LAMPUNG**

### **Pasal I**

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas Jenis-jenis Pungutan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Meneteri Dalam Negeri tanggal 15 Juni 1980 Nomor 977.341.27-318 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1980 Seri.B tanggal 30 Agustus 1980 diubah sebagai berikut:

A. Pasal 2 diubah dan harus dibaca:

(1) Jenis-jenis pungutan yang diberikan insentif adalah:

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air (BBNKB).
4. Pajak Kendaraan Bermotor diatas Air (PKB-A).
5. Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan.
6. Pungutan Uang Leges.
7. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC).
8. Retribusi Atas Izin Pengeluaran Barang Antar Pulau/Daerah.

(2) Izin lain jenis pungutan yang akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B. Pasal 3 diubah dan harus dibaca

(1) Besarnya Insentif ditetapkan 5 % (lima perseratus) dari penerimaan yang disetorkan pada Kas Daerah.

(2) Penggunaan Pembagian dan pelaksanaan Pemberian Insentif tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

(3) Pembayaran Insentif dilaksanakan setiap bulan satu kali.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan : Telukbetung  
Pada Tanggal : 29 April 1989

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KETUA,**

**dto.**

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I LAMPUNG,**

**dto.**

**POEDJONO PRANYOTO**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR 7 TAHUN 1989**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN  
ATAS JENIS-JENIS PUNGUTAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagian diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yang nyata bertanggung jawab dan dinamis, dengan tujuan agar Daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan peranan otonomi tersebut perlu didukung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. untuk ini perlu adanya usaha intensifikasi pungutan-pungutan Daerah yang ada, dan terus berusaha mencari sumber pungutan lain yang memungkinkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Guna mewujudkan sasaran diatas, maka peranan aparat pemungut pajak dan retribusi perlu ditingkatkan daya kerja dan kemampuannya. Agar peningkatan daya kerja dan kemampuan aparat tersebut berdaya guna dan berhasil guna, maka kepada aparat tersebut pemberian insentif perlu ditingkatkan.

Sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk merubah besarnya insentif dari 4 % (empat perseratus) menjadi 5 % (lima perseratus) dengan merubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas Jenis-jenis pungutan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |         |   |
|---------|---|
| Pasal 1 | A. Pasal 2 ayat (1) semula terdapat Pungutan Pajak Rumah Tangga dan Retribusi atas Jembatan Timbang. Pungutan tersebut sudah tidak ada lagi dan dihapuskan. |
|         | B. Cukup jelas  |
| Pasal 2 | Cukup jelas   |